



Satu Komitmen untuk Kelestarian

Akhir tahun 2018 menjadi sebuah awal untuk mulai mengambil langkah baru dalam mengawal implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi pemantau independen kehutanan di Maluku, Sulawesi dan Jawa Timur.

Pada 18-20 Desember, anggota Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dari 5 provinsi berkumpul di Makassar untuk membangun komitmen bersama. Mereka adalah perwakilan dari Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

Selama 3 hari, dipandu oleh Abu Hasan Meridian dan Axmar Exwar, para pemantau mengikuti pelatihan pemantauan lapangan. Pelatihan ini diselenggarakan sekaligus untuk penguatan kapasitas pemantau sebelum melakukan aktifitas di lapangan nantinya. Terhitung sejak akhir Desember 2018 hingga September 2019, mereka akan melakukan pemantauan secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Dalam prosesnya nanti, para pemantau akan mengawasi peredaran kayu yang berasal dari Sulawesi Tengah, Sulawesi

Tenggara, dan Maluku Utara yang berakhir di industri kayu di Makassar dan Surabaya.

Kegiatan ini, terlaksana atas dukungan dari Food and Agriculture Organization (FAO) melalui program FAO-EU FLEGT yang dijalankan di Indonesia. FAO melalui program EU FLEGT bersama JURNAL Celebes menjalankan proyek berjudul "Penguatan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan untuk memastikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang Kredibel dan Implementasi VPA yang Efektif".

Namun meski pemantauan kali ini berbasis proyek, phasil akhir yang ingin dicapai bukan sekedar memenuhi target proyek. Poin penting yang harus dicatat adalah, ada sebuah cita-cita bagi anggota JPIK untuk memberi kontribusi bagi perbaikan sistem tata kelola kehutanan di masa depan. Pemerintah sudah membangun sistem VLK sejak 2003 sebagai

upaya mengatasi kerusakan hutan akibat pembalakan liar. Sistem ini kemudian disahkan pada 2009 dan mulai diimplementasikan sejak 2010.

Meski sistem ini dinilai sebagai sebuah upaya yang cukup bagus, namun masih saja ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, berdasarkan temuan awal dalam para pemantau, ada kecurigaan bahwa kayu-kayu yang berasal dari Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara memasuki Makassar dan Surabaya tanpa SVLK. JURNAL Celebes bersama anggota pemantau independen dari kelima provinsi ini, akan melaksanakan pemantauan secara terintegrasi untuk menelusuri alur distribusi kayu dan memastikan implementasi SVLK.

Kelak, hasil akhir dari temuan pemantauan adalah berupa materi laporan dan rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan institusi pemerintahan terkait lainnya, untuk memberi kontribusi dalam menghasilkan sistem tata kelola kehutanan yang lebih baik di masa mendatang. (*)

Tantangan Pemantauan Distribusi Kayu di Halmahera Selatan

Memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK) maupun penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) ternyata ternyata bukan jaminan sebuah perusahaan tidak melakukan pelanggaran. Kenyataannya di lapangan, masih ada celah-celah hukum yang masih bisa dilanggar oleh unit manajemen yang bertentangan dengan aturan yang ada.

Di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Selatan, pemantau independen menemukan masih banyak celah pelanggaran yang dilakukan unit-unit manajemen. Sebelumnya, Forest Management Watch (FWI) pada 2017 di Pulau Obi menemukan sebuah unit manajemen, yakni PT Poleko Yubarson yang telah memiliki LVK namun dalam proses operasinya masih ditemukan sejumlah kejanggalan. Misalnya, ketidaksesuaian antara area konsesi dengan kawasan hutan produksi, ketidaksesuaian identitas fisik kayu dan pengabaian aspek sosial dan lingkungan.

Pemantauan awal yang dilakukan LSM Makiriwo Environment yang bekerja sama dengan JURNAL Celebes menemukan bahwa di Maluku Utara masih ditemukan banyak kelemahan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup DLH Maluku Utara, Sofyan mengatakan, saat ini DLH Propinsi masih fokus di wilayah pertambangan. "Kita belum fokus ke industri kehutanan," kata Sofyan.

Selain itu, tim pemantau juga mendapatkan temuan bahwa lemahnya penegakan hukum terjadi lantaran pengawasan yang dilakukan terhadap industri kehutanan hanya dilakukan saat ada pelaporan ke dinas. Padahal, dengan berlakunya UU 23

tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memindahkan kewenangan kabupaten ke propinsi belum sepenuhnya terlaksana di lapangan. Masih banyak data yang belum terlimpahkan ke provinsi dari kabupaten kota.


Sementara itu, Sekretaris Dinas Kehutanan Maluku Utara Ahmad Zakih, S.Hut, M.Si saat ditemui tim pemantau Independent Kehutanan Maluku Utara mengatakan, pihaknya telah melakukan pembenahan terkait pengawasan terhadap peredaran kayu di Maluku Utara sejak tahun lalu. Termasuk menasar industri skala kecil dan menengah dengan jenis kayu olahan.

Dari proses yang dilakukan sepanjang 2018 tersebut, ada dua kasus yang telah ditangani. Satu kasus telah dilimpahkan ke pengadilan negeri (P21), sementara satu kasus lainnya belum ditindaklanjuti karena keterbatasan anggaran.

Zakih pun mengungkapkan HPH dalam proses pemantauannya tidak ditemukan banyak pelanggaran. Justru unit-unit usaha ada kecenderungan taat pada peraturan



FOTO CREDIT: MAKIRIWO ENVIRONMENT



dan perijinan yang berlaku. Hanya saja, Dinas Kehutanan mengakui adanya hambatan dari wilayah geografis Maluku Utara yang terdiri dari pulau-pula dan tingginya biaya transportasi. Menurutnya kedua faktor itu menjadi penyebab lemahnya pengawasan di industri kehutanan secara menyeluruh.

Di sisi lain, pemantau menemukan bahwa Dishut Maluku Utara saat ini masih fokus pada kebijakan pemantauan dan pengawasan pada industri berskala IPK di bawah 6 ribu hektare, belum menyentuh industri besar. Akan tetapi tahun 2019 ini Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara telah menargetkan ada kasus peredaran kayu ilegal yang akan di

Selain itu, yang juga dianggap hambatan oleh pemantau adalah koordinasi penanganan kasus antara pihak-pihak terkait. Keberadaan Kantor Gakkum Wilayah Timur yang membawahi Maluku Utara berada di Papua, sementara kantor Balai KLHK berada di Propinsi Maluku. Oleh karena itu koordinasi penanganan kasus dalam situasi kritis bisa terkendala.

Diketahui, Halmahera Selatan adalah kabupaten yang memiliki ijin IUPHHK-HA terbanyak dan dimonopoli oleh empat Unit Management, yakni PT Wijaya Kencana, PT Poleko Yubarson, PT Telaga Bakti Persada, dan PT Bela Berkas Anugerah.

Buletin ini diterbitkan dan dipublikasikan oleh JURNAL Celebes atas dukungan Proyek FAO-EU FLEGT di Indonesia.

Disclaimer: Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab JURNAL Celebes dan sama sekali tidak merepresentasikan pendapat dan opini dari FAO, EC, SIDA atau DFID.

Sistem Tata Kelola Hutan dan Bencana Alam

Faktor sistem tata kelola kehutanan yang masih buruk merupakan faktor utama kerusakan hutan dan lingkungan di wilayah Sulawesi Tenggara, terutama di Kabupaten Kolaka Utara.

Kondisi ini diperparah oleh tidak sinkronnya kebijakan lintas sektoral, ditambah buruknya sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih mengedepankan visi ekonomi dengan dalih menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Termasuk pola sentralistik-desentralisasi yang tidak jelas.

Dalam kurun waktu 20 tahun, di Kabupaten Kolaka Utara telah terjadi 2 kali bencana banjir bandang. Kejadian pertama pada tahun 2010, dan kejadian kedua terjadi pada bulan 2018. Dengan pusat bencana berada di wilayah Kecamatan Lasusua. Masih pada tahun 2010, pada Bulan Februari telah terjadi banjir susulan akibat hujan deras disertai petir yang bergemuruh dan mengakibatkan sungai kembali meluap hingga mencapai pemukiman warga. Kejadian tersebut menelan 13 korban jiwa, 10 meninggal dunia, serta 3 korban lainnya hilang. Sementara pada 2018, kejadian serupa menelan 4 korban jiwa, 4 orang luka berat, dan 10 orang luka ringan.

Tim pemantau Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Tenggara menilai, persoalan banjir bandang dan tanah

longsor yang melanda kabupaten Kolaka Utara disebabkan wilayah ini mengalami krisis ekologis. Lingkungan dieksploitasi secara bersa-besaran hingga melebihi daya dukung alam. Pengurusan kekayaan alam begitu masif dilakukan, terutama pembukaan lahan besar-besaran untuk kepentingan bisnis ekstraktif seperti perkebunan dan pertambangan. Tercatat, sekitar 20 lebih izin usaha terbit mengkapling kabupaten tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Sultra, pertambangan di Kolaka Utara tidak menjalankan prosedur sesuai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal). Semestinya, industri harus memikirkan dan menyediakan tempat-tempat agar tak membuat bencana alam berkelanjutan.

Pembalakan liar juga masih terjadi di kabupaten ini, bahkan di hutan lindung, seperti di perbatasan Kecamatan Tolala dan Batu Putih. Camat Tolala, Ikhwannuddin mengatakan tak tahu perambahan di hutan lindung itu. Dia beralasan, tak pernah menerima laporan ada praktik pembalakan liar di sana. "Saya kurang tahu. Saya koordinasikan dulu ke kepala desa untuk tanyakan itu," katanya.

Perambahan hutan lindung sudah lama berlangsung, dari ketika di bawah pengawasan Dinas Kehutanan Kolut, kini langsung pemerintah provinsi, pembalakan makin menjadi-jadi. Beberapa orang yang disebut sebagai perusak hutan merupakan pengusaha kayu.

Berdasarkan data Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan XXII Kendari, pada akhir Januari 2018, hutan lindung di Kolaka Utara sangat berperan penting bagi keseimbangan ekosistem. Perambahan hutan berlebihan justru berpotensi mengundang bencana alam bagi masyarakat. Untuk mengatasi hal ini pihak balai melakukan pengawasam kawasan hutan di Kolaka Utara dengan membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit XVI.

Kabupaten Kolaka utara merupakan salah satu wilayah daratan yang terletak pada bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara. Luas wilayah daratannya sebesar 3.391 km², sedangkan luas wilayah lautnya kurang lebih 5000 km². Jumlah penduduk wilayah ini sebesar 144.681 jiwa. Kabupaten ini memiliki luas hutan 340.129,82 hektare. Sementara luas hutan keseluruhan di Sulawesi Tenggara berdasarkan SK Menteri No 645/menhut-II/2011, mencapai 2.333.155 hektare. Sekitar awal tahun 2000an, sebagian wilayah hutannya juga merupakan area konsesi perusahaan pembalakan liar yang terkenal di wilayah Sulawesi tenggara PT INTISIXTA, pada era maraknya pemberian ijin HPH.



FOTO CREDIT: JURNAL CELEBES

Dugaan Penggunaan Kayu Ilegal untuk Pembangunan Huntara dan Huntap di Sulteng



FOTO:EKO EVERGREEN

Bencana alam berupa gempa bumi, tsunami dan likuifaksi telah meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Bencana yang terjadi pada 28 September 2018 ini tak hanya menelan ribuan korban jiwa, tapi kerusakan fisik pun terjadi di mana-mana. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 65.733 rumah rusak akibat bencana ini.

Sebagai langkah pemulihan pascabencana, pemerintah membuat program pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di tiga kabupaten terdampak, yaitu Palu, Sigi dan Donggala. Sebanyak 1.200 huntara dibangun pemerintah untuk masyarakat hingga hunian tetap rampung dibangun. Huntara ini nantinya memiliki 14.400 bilik/kamar dengan anggaran sekitar Rp700 miliar. Sementara itu, untuk huntap, rencananya pemerintah akan membangun 4.000 unit.

Di lain sisi, pembangunan huntara dan huntap ini mendorong para pemasok material bangunan untuk menyediakan bahan baku lebih banyak dari biasanya, termasuk memicu suplai kayu yang digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan hunian. Adanya permintaan yang cukup tinggi ini pun membuka peluang terjadinya illegal logging dengan berdalih kebutuhan darurat korban bencana.

Pemantau JPIK Sulteng mengidentifikasi unit manajemen yang menyuplai kayu untuk pembangunan huntara dan huntap. Salah satu perusahaan yang mendistribusikan kayu tersebut adalah CV Armi Jaya yang bermarkas di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala. Seperti diketahui, Balaesang Tanjung saat ini menjadi penghasil kayu berkualitas tinggi untuk kepentingan ekspor dan usaha.

CV Armi Jaya diketahui memasok sekitar 36.000 panggal kayu berukuran 5x10 cm dengan pola pembagian 9 panggal ukuran 5x10 cm per satu unit huntara. Setelah ditelusuri, kayu-kayu tersebut bersumber dari beberapa desa di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala.

Hingga saat ini, jumlah kayu yang telah didistribusikan untuk pembangunan huntara adalah 18.000 panggal kayu berukuran 5x10 dan 5x7 cm. Kayu ini tersebar di beberapa

wilayah pembangunan Huntara di Palu, Sigi dan Donggala.

Selain itu, pemantau juga mendapatkan temuan lainnya berupa 12.000 panggal berukuran 5x7 cm yang belum diketahui asal-usulnya. Unit manajemen yang mendistribusikan kayu-kayu ini juga belum diketahui. Kayu tersebut hingga saat ini masih tersimpan dalam kontainer di Desa Tipo, Kecamatan Ulujadi Kota Palu.

Temuan sementara JPIK Sulteng, sumber kayu CV Armi Jaya sebanyak 36.000 panggal tadi tidak mempunyai izin pengelolaan lantaran tidak ada laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) ke Dinas Kehutanan. Selain itu, bukti di lapangan tidak ditemukannya tanda V legal pada kayu-kayu tersebut.

Oleh karena itu, JPIK Sulteng akan terus melakukan pemantauan terhadap unit-unit manajemen yang terlibat dalam dugaan penggunaan kayu ilegal ini. Termasuk memastikan sumber-sumber kayu yang digunakan hingga ke hulu bisa terkontrol. Sebab jika suplai kayu terus dilakukan tanpa ada pengawasan, pada akhirnya akan merusak lingkungan dan justru membuka potensi bencana baru di kemudian hari.

Sulsel Masih Jadi Sasaran Empuk Penyelundupan Kayu Ilegal

Sulawesi Selatan, Khususnya Kota Makassar sejak lama telah menjadi surga penyelundupan kayu-kayu ilegal. Kota ini adalah jalur utama distribusi kayu dari Indonesia Timur dan Kalimantan dengan tujuan Makassar dan Surabaya. Hal ini karena di Makassar dan Surabaya terdapat industri besar pengolahan kayu untuk ekspor maupun konsumsi lokal.

Belum lama ini, penyelundupan kayu dari Papua berhasil digagalkan. Sebanyak 57 kontainer kayu ilegal ini ditangkap di Pelabuhan Sukarno-Hatta Makassar, Selasa (8/1/2019). Kayu ini diangkut Kapal Motor SM dalam pelayaran menuju Surabaya, Jawa Timur.

Penyelundupan kayu ilegal ini terungkap berkat kerja sama aparat gabungan, yang terdiri dari petugas Ditjen Penegakan Hukum Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) Wilayah Makassar, Bea Cukai Makasar, serta Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Makassar.

JPIK Sulawesi Selatan sendiri menduga ada 'benang merah' antara kasus serupa di Surabaya pada awal Desember 2018. Petugas gabungan juga menyita 40 kontainer Kayu Merbau dari Papua di Pelabuhan Tanjung Perak.

"Kayu ilegal yang diamankan di Pelabuhan Makassar juga tujuannya ke Surabaya. Ada indikasi kasus di Makassar dan Surabaya adalah satu rangkaian yang dilakukan oleh aktor atau jaringan yang sama," kata Focal Point JPIK Sulsel, Mustam Arif.

Kasus 57 kontainer kayu ini belum tuntas, aparat kembali menemukan penyelundupan kayu di Toraja Utara. Satu truk bermuatan kayu ilegal dari

Masamba ini dari arah Palopo menuju Tana Toraja dengan bermuatan kayu olahan.

Kayu olahan yang diangkut tanpa dokumen izin ini sebanyak 8 kubik berupa kayu jenis durian, uru, dan jati putih dari Desa Sabang, Masamba, Luwu Utara. Karena terbukti tidak memiliki dokumen resmi, truk berisi kayu ini ditahan di pelataran kantor UPT KPH Saddang II Rantepao.

Pembalakan liar memang masih menjadi momok menakutkan bagi masa depan kelestarian hutan Indonesia. Padahal, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sudah diimplementasikan pemerintah sejak 2010. Dengan SVLK ini, Indonesia juga akhirnya bisa memperoleh predikat negara pertama yang meraih Lisensi FLEGT (Forest Low Enforcement and Governance Trade) mekanisme perbaikan tata kelola perdagangan bidang kehutanan dengan Uni Eropa.

Sayangnya, pengaplikasiannya di lapangan, sering terjadi kejahatan illegal logging yang justru menyiasati celah-celah kelemahan SVLK. Di Pulau Sulawesi saja, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) wilayah Sulawesi mencatat ada 24 kasus pembalakan liar yang telah dilimpahkan ke kejaksan sepanjang 2016-2018. Artinya, dalam kurun waktu satu tahun rata-rata terjadi delapan kasus

pembalakan liar di Sulawesi.

"Umumnya peredaran kayu ilegal di Pulau Sulawesi berasal dari Sulawesi Tenggara, sebagian dari Malili, sebagian dari Morowali yang masuk ke Sulawesi Selatan," kata Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Muhammad Nur saat membawakan materi di Inception Meeting yang dilaksanakan JURNal Celebes, Senin (27/12/2018).

Selain pembalakan liar, masih ada ancaman-ancaman lain yang bisa merusak kelestarian hutan Indonesia yaitu perambahan kawasan hutan dan perdagangan tanaman dan satwa liar. Jumlah kasus perambahan pun tak jauh berbeda dari pembalakan liar. Di Sulawesi tercatat ada 22 kasus perambahan sepanjang 2016-2018.

"Pelaku perambahan kawasan hutan punya banyak modus. Ada yang mengklaim sebagai hutan adat, macam-macam modusnya. Padahal sebetulnya bertentangan dengan hukum yang ada," kata Muhammad Nur.

Sementara itu, dari pengalaman pemantauan JPIK Sulawesi Selatan sendiri, penyebab masih maraknya praktik illegal logging adalah penegakan hukum untuk kejahatan kehutanan belum tegas dan tidak tuntas. Menurut Mustam, selain belum serius, juga karena ada kendala batas-batas kewenangan, yang kemudian kondisi ini sangat berpotensi mendorong penyalahgunaan kewenangan.

Ia mengatakan, penegakkan hukum untuk kasus-kasus kejahatan kehutanan tidak bisa dilaksanakan secara parsial. Harus bersama-sama dalam sinergi kewenangan dan aturan-aturan.



FOTO CREDIT-JURNAL CELEBES

Pemantau Jatim Telusuri Temuan 40 Kontainer Kayu Merbau Illegal

Rabu 5 Desember 2018, publik kembali dikejutkan dengan penemuan kayu ilegal di Surabaya. Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangkap dan menyita 40 kontainer kayu ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kontainer yang berisi kayu olahan jenis merbau tersebut dikapalkan dari Sorong dengan tujuan ke industri yang beralamat di Gresik dan Pasuruan.

Pada saat awal ditelusuri, anggota Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dari PPLH Mangkubumi menemukan dugaan 2 perusahaan yang terlibat sebagai penerima kayu ilegal tersebut, yakni PT Surya Alaska Indonesia Gresik sebanyak 3 kontainer dan PT MAR Pasuruan juga 3 kontainer. Sementara 34 kontainer sisanya masih disimpan di Gudang PT SPIL di Tanjung Perak. (Dari hasil pengembangan pada Januari, jumlah perusahaan yang diduga terlibat bertambah menjadi 6).

Tim pemantau kemudian melakukan penelusuran terhadap PT Surya Alaska Indonesia (SUAI) yang beroperasi di Jalan Segoromadu Industri, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Perusahaan ini diketahui memegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku 20 Mei 2015 sampai 19 Mei 2021.

Dalam konteks SVLK, PT SUAI diduga menggunakan bahan baku kayu ilegal dan melanggar Peraturan

Menteri LHK No 30 Tahun 2016 serta Peraturan Dirjen Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No 14 tahun 2016. Jika terbukti melanggar, perusahaan ini harus dibekukan dan izin S-LK juga dicabut.

Dari hasil pemantauan selama satu bulan, pada 26 Desember 2018 hingga 26 Januari 2019, pemantau independen di Jawa Timur yang dikoordinir oleh Muhammad Ichwan—yang juga merupakan Focal Point JPIK Jatim—menemukan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan PT SUAI. Perusahaan ini diduga menerima kayu bulat dari hutan negara yang tidak dilengkapi dengan angkutan kayu olahan yang sah, yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan faktur kayu olahan.

Perusahaan ini juga diduga melakukan pelanggaran terkait lingkungan. Berdasarkan hasil penelusuran, pemantau tidak menemukan bangunan atau ruang untuk tempat penyimpanan dan penampungan sampah rumah tangga maupun limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 18 tahun 2008, PP 81 tahun 2012 dan PP 101 tahun 2014.

Selain itu, ada informasi, setiap hari gudang PT SUAI melakukan aktivitas bongkar dan angkut muatan. Muatan diambil dari pelabuhan Tanjung Perak untuk

didistribusikan ke perusahaan lain di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan beberapa tempat lainnya. Namun sejak 6-15 Januari 2019, gudang tersebut tak lagi beroperasi seperti biasanya. Selain itu, perusahaan ini melakukan PHK terhadap puluhan karyawan kontraknya, dengan alasan kesulitan bahan baku.

Unit manajemen ini juga diduga melanggar aturan keselamatan kerja. Pekerja tidak dilengkapi peralatan yang memenuhi standar kesehatan kerja.

Sebagai tindak lanjut dari temuan ini pemantau independen kehutanan Jatim akan menyiapkan surat yang ditujukan ke Gubernur Jawa Timur untuk mencabut izin operasi PT SUAI. Pencabutan izin ini terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan MenLHK tentang SVLK dan melanggar UU P3HH 2013 tentang Pengrusakan, Pencegahan dan Pemberantasan pembalakan liar (*Illegal Logging*).

JPIK Jatim juga mempertanyakan kredibilitas lembaga survey/LVLK terkait. Sebab, korporasi yang diduga terlibat kasus kejahatan kehutanan ini hampir semua telah memiliki sertifikat LK. Salah satu perusahaan tersangka kasus dugaan penerimaan kayu ilegal 40 kontainer yang disita Gakkum, diketahui masih memiliki status SVLK aktif.



FOTO CREDIT : PPLH MANGKUBUMI

Kawasan Hutan yang Telah Diamankan:

2017 : 931.684 ha
2018 : 1.063.492 ha

Data penegakan Hukum Lingkungan Hidup 2016-2018

2016

6 kasus P21 dalam penegakan hukum

- 3 Kasus perambahan
- 3 Kasus Illegal logging

2017

18 kasus P21 dalam penegakan hukum

- 6 kasus perambahan
- 8 kasus illegal logging
- 4 kasus TSL

2018

29 kasus P21 dalam penegakan hukum

- 13 kasus pembalakan liar
- 13 kasus perambahan
- 3 kasus TSL

TOTAL Kasus : 53 kasus



Mandat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya

UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan

UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

Keputusan MK No. 18 tahun 2014 Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu

ILUSTRATOR: WANDHY BADILLAH

Sumber data: Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi

Ibarat Tenunan Rapuh

Meski diiringi canda, diskusi di ruangan ber-AC itu juga kerap terselip hening. Mendengar cerita tentang kayu dan hutan kadang membuat kita tercengang. Laksana film mafia atau kisah novel tentang perdagangan gelap.

Mungkin demikian gambaran kilasan suasana bertemunya para pemantau independen dari lima provinsi tersebut. Bagi reuni membicarakan aneka pengalaman, cerita-cerita di lapangan menemukan momentum dalam ruangan hotel dekat Pantai Losari, Makassar.

Tanggal 18-20 Desember 2018, anggota Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) di lima provinsi bertukar cerita tentang kondisi perdagangan kayu dan hutan di wilayah masing-masing. Meski ini adalah pelatihan, kegiatan yang dihelat JURNAL Celebes dalam program FAO-EU FLEGT ini pun bagai reuni melepas kangen. Satu per satu cerita diungkap dalam gairah, canda, lirih dan kadang heboh.

Misalnya di Maluku Utara, perusahaan membatat hutan dengan kamuflase izin perkebunan. Dua keuntungannya, kayu dan lahan. Kadang kayunya ludes, lahan ditelantarkan. Masyarakat menderita. Tapi, kok banyak perusahaan bermasalah memiliki sertifikat legalitas kayu?

Di Sulawesi Tenggara pengelola hutan rakyat ramai-ramai mengurus sertifikat legalitas kayu. Mereka kompak. Cerita ini memantik dugaan, apakah nanti akan menjadi tempat 'cuci' kayu ilegal. Kayu-kayu dari sumber ilegal akan didistribusi sebagai kayu dari hutan-hutan rakyat yang bersertifikat. Semoga tidak demikian.

Lain lagi di Sulawesi Tengah. Pasca-bencana gempa dan tsunami, daerah ini butuh kayu yang banyak

untuk bahan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kayu-kayu berdatangan dari berbagai daerah, lewat jalur laut maupun darat. Dengan dalih keadaan dan kebutuhan darurat, asal-usul kayu, legalitas dan jenis, tak dihiraukan lagi. Sampai batang kelapa pun jadi incaran. Lalu, ada warga rela menebang pohon kelapa yang telah menopang pendapatan dan konsumsi lebih dari satu generasi.

Di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur yang merupakan hilir dari peredaran kayu, punya cerita lain. Di Sulawesi Selatan kayu-kayu yang dikirim dari berbagai provinsi, terutama di wilayah timur Indonesia. Kayu bulat berbagai jenis itu sampai di Sulawesi Selatan semuanya legal, sesuai prosedur legalitas kayu. Tetapi, informasi yang diperoleh dari sumber-sumber kayu, ternyata bermasalah di hulu. Kok bisa? Apakah bersihnya di pelabuhan, atau dalam perjalanan? Ataukah 'dibersihkan' ketika kayu masih di lokasi atau sekitar lokasi sumber?

Surabaya dan sekitarnya menjadi muara dari sebagian besar peredaran kayu dari wilayah Indonesia Timur dan Kalimantan. Wilayah ini menjadi sentra industri kehutanan. Bukan hanya menjadi hilir pasokan kayu di luar Jawa. Kayu dari hutan rakyat di sebagian Pulau Jawa, juga mengalir ke sini.

Di Surabaya dan sekitarnya, industri yang mengolah kayu ilegal menjadi hal biasa. Tindakan hukum seolah tak berdaya di tengah kelincuhan siasat pihak-pihak yang sudah terlatih 'bermain kayu'.

Penguatan dan penyegaran kapasitas pemantau sebagai bekal memantau di lima provinsi itu pun didominasi diskusi kasus-kasus dan strategi melakukan pemantauan. Tak kalah serunya, penangkapan 40 kontainer kayu merbau ilegal asal Papua menjadi **trending topic** dalam training yang digelar di sebuah hotel di Makassar itu. Penangkapan tim gabungan Ditjen Penegakkan Hukum



Mustam Arif
Direktur Jurnal Celebes

(Gakkum) KLHK dengan aparat keamanan multipihak ini, seolah menjadi pemantik kegairahan terungkapnya kasus kayu ilegal dalam skala besar. Setelah terlalu lama kasus-kasus besar seperti ini tidak terdengar. Ada penangkapan kayu ilegal sesekali, tetapi kasus-kasus itu pun kemudian tidak jelas ujung masalahnya.

Kehebohan kembali terjadi setelah training. Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan *Illegal Logging* kembali menangkap 57 kontainer kayu ilegal di Pelabuhan Makassar. Lagi, kayu merbau ilegal dari hutan perawan di Tanah Papua. Tujuan akhir juga Surabaya. Namun, transit di Pelabuhan Makassar pada 5 Januari 2019. Aparat gabungan sudah mencium siasat yang dikamuflase dalam bungkusan kontainer.

Di grup WA para pemantau heboh dalam diskusi kayu merbau. Tiba-tiba Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dibanggakan itu terasa kerdil. Tak ada apa-apanya. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kasus-kasus kayu ilegal ternyata punya sertifikat SVLK. Lho!

Saat ini, SVLK menjadi benteng terakhir memutus mata rantai **illegal logging**. Untuk menjaga hutan dan keragaman hayati yang tersisa. Tetapi, SVLK masih bopeng. SVLK menjadi instrumen tunggal dengan banyak celah. Ibarat kain, tenunan SVLK masih rapuh. SVLK membutuhkan keseriusan dan kepastian tindakan hukum.